

# KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH KEJAKSAAN NEGERI KOTAWARINGIN TIMUR

JL. A.Yani No.76 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur 74322 Telp. (0531) 21062, Fax. (0531) 21084 Email. adm.kn.sampit@gmail.com

## **KEPUTUSAN**

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR: KEP-40/O.2.11/Cr.5/05/2024

### **TENTANG**

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KOTAWARINGIN TIMUR

#### **TAHUN 2023**

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTAWARINGIN TIMUR,

# Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dengan metode penilaian mandiri (self assesment);
  - b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Tahun 2023.

## Mengingat:

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 3. Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
  - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2023.





**KESATU** 

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Tahun 2023.

KEDUA

: Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Tahun 2023 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:

- 1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
- 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
- 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampit pada tanggal 22 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTAWARINGIN TIMUR,







LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR: KEP-40/O.2.11/Cr.5/05/2024 TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2023.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur	KETUA
2	Kepala Sub. Bagian Pembinaan	SEKRETARIS
3	Kepala Seksi Intelijen	ANGGOTA
4	Kepala Seksi TIndak Pidana Umum	ANGGOTA
5	Kepala Seksi TIndak Pidana Khusus	ANGGOTA
6	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	ANGGOTA
7	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	ANGGOTA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTAWARINGIN TIMUR,





